



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 2023/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati PT.WBK, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW. 7 Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

### MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh pergudangan, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2023/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 60/02/II/2011 tanggal 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Palang Kabupaten Tuban

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak Februari 2011, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat, penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kesenangannya sendiri diantaranya Tergugat senang minum-minuman keras hingga mabuk.;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2011 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh mediator DRS,ZAINAL ARIFIN, SH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 31 Desember 2011;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2011 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pengguagt selalu merasa tidak tercukupi nafkahnya;
- Bhawa, benar Tergugat minum-minuman keras namun tidak sampai mabuk.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi kerana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 60/02/II/2011 Tanggal 01 Februari 2011; (P-1);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1.NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Pebruari 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat senang minum-minuman keras hingga mabuk dan jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat tidak kuat dan pergi meninggalkan tergugat dan berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2.NAMA SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai Bulik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkaran nya itu sejak bulan Pebruari 2011 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk. dan sering tidak mencukupi nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 5 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk. dan sering tidak mencukupi nafkahnya kepada Penggugat; yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ä, äSÛ E, äSÛ⁻  
ECÐÀ P¼Ï ¾FÄ⁻⁻¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ; -
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses :       | Rp. 225.000,-      |
| 3. Materai :            | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp. 266.000,-      |

